

PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN

PERUSAHAAN

(Studi Pada Kantor Notaris Sri Hartini, SH di Surakarta)



**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Syarat – Syarat Dalam
Menyelesaikan Studi Program Strata Satu Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Disusun Oleh :

RIDWAN WIBISONO

C.100.040.066

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2009

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan pemerintah di bidang ekonomi merupakan kebijakan dan strategi yang dipakai oleh pemerintah untuk mengelola perekonomian dalam mencapai tujuan ekonominya. Dalam ukuran yang umum, pemerintah mengusahakan (pada tingkat makro) tercapainya kesempatan kerja penuh, stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi dan keseimbangan neraca pembayaran, dan (pada tingkat mikro) terjadinya pemakaian sumber daya yang efisien. Dalam prakteknya, dalam kondisi kerumitan ekonomi yang ada dan terbukanya perekonomian pada pengaruh- pengaruh internasional, pencapaian semua tujuan ini sekaligus secara berkesinambungan sering kali tidak mungkin, sehingga dibutuhkan skala prioritas. Tidak dapat dielakkan bahwa pertimbangan politik dan ekonomi akan mempengaruhi proses kebijakan ekonomi tersebut.

Diantara berbagai hal yang digunakan sebagai titik tolak dalam analisis makro ekonomi adalah bahwa perekonomian merupakan suatu tatanan ekonomi dalam masyarakat yang menjalankan kegiatan tukar- menukar secara efisien. Dianggap atau diasumsikan bahwa setiap anggota masyarakat menghasilkan barang- barang dengan tujuan untuk dijual kepasar, tukar- menukar dilakukan dengan menggunakan uang dan menggunakan jasa- jasa sistem bank dan pasar uang maupun pasar modal yang keadaanya sudah

berjalan dengan sempurna. Di dalam perekonomian yang mempunyai sifat-sifat yang demikian tingkat pengeluaran masyarakat dapat diatur dengan mempengaruhi penawaran uang dalam masyarakat atau dengan mempengaruhi tingkat bunga. Kebijakan pemerintah untuk tujuan dan maksud yang demikian dinamakan kebijakan moneter.

Kebijakan moneter yang demikian itu pada dasarnya dapat dibedakan dalam beberapa jenis alat kebijakan, yaitu yang utama diantaranya:

- (a) Mengubah atau mengatur tingkat cadangan minimum bank- bank komersial
- (b) Mengubah atau mengatur tingkat bunga dari Bank Sentral kepada bank- bank komersial
- (c) Mengadakan operasi pasar terbuka (*open market*)
- (d) Menentukan prioritas dari jenis- jenis pinjaman yang dapat diberikan oleh bank- bank komersial kepada para langganannya mereka (*selective credit control*).

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah yang bersangkutan dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintah untuk tujuan stabilisasi, pembangunan dan pemerataan. Dan kebijakan fiskal itu di negara- negara berkembang mempunyai arti penting dalam pembentukan modal bagi pembangunan dan mengalihkan tabungan masyarakat yang tidak produktif ke arah sasaran dan kegiatan yang produktif.

Kebijakan fiskal sebagai sarana dan alat untuk menggalakan dan meningkatkan pembangunan ekonomi bertujuan (umum) untuk mencapai hal- hal:

- (a) meningkatkan dan mendorong investasi nasional

- (b) mendorong investasi ke arah bidang/ sektor yang lebih diperlukan masyarakat
- (c) memperluas kesempatan kerja dan mengurangi/ mengatasi pengangguran
- (d) menjaga atau meningkatkan kestabilan ekonomi, khususnya dalam menghadapi pengaruh fluktuasi siklus internasional jangka pendek
- (e) mengendalikan stabilitas moneter dan mengatasi inflasi melalui pengendalian investasi dan konsumsi
- (f) mendistribusikan pendapatan nasional ke arah yang tersebar lebih merata dalam masyarakat, antara lain melalui kebijakan pajak yang progresif dan regresif serta pemberian subsidi dan tunjangan sosial

Dengan demikian, kebijakan fiskal di negara- negara berkembang antara lain bertujuan untuk terciptanya tingkat kesempatan kerja yang tinggi (penuh) tanpa disertai inflasi. Dalam menjalankan kebijakan ini tujuan yang ingin dicapai adalah mengusahakan agar keseluruhan pengeluaran masyarakat dapat mencapai atau mendekati tingkat produksi maksimum yang dapat diciptakan dalam masyarakat.¹

Perusahaan adalah merupakan salah satu pengertian ekonomi yang juga masuk ke dalam lapangan hukum perdata, khususnya dalam hukum dagang. Menurut Molengraaft yang memandang pengertian perusahaan dari sudut ekonomi, bahwa perbuatan yang dilakukan secara terus- menerus bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan dengan memperniagakan atau

¹ Kamaluddin Rustian, *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. Lembaga penerbit fakultas ekonomi UI.

menyerahkan barang- barang atau mengadakan perjanjian- perjanjian perniagaan. Jadi harus ada unsur- unsur terus- menerus atau tidak terputus- putus, secara terang- terangan karena berhubungan dengan pihak- pihak ketiga, dalam kualitas tertentu, karena dalam lapangan memperniagakan, menyerahkan barang- barang, mengadakan perjanjian- perjanjian perniagaan tersebut harus berniat memperoleh laba.

Perusahaan terdiri dari berbagai bentuk, ada sejumlah perusahaan yang bentuknya dapat dilihat dari beberapa segi, antara lain segi jenis, kepemilikan modal, dan usahanya. Dilihat dari segi jenisnya, bentuk perusahaan ada beberapa macam yaitu :

1. Perusahaan Perorangan
2. Persekutuan Perdata
3. Persekutuan Firma
4. Persekutuan Komanditer
5. Perseroan Terbatas
6. Badan Usaha Milik Negara
7. Koperasi

Salah satu jenis perusahaan tersebut adalah dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT). Yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pasal 1, Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas (PT), yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal

dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan. Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan. Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.

Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih tidak berlaku bagi:

- a Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau
- b Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal. Yang diatur dalam pasal 7 UU No 40 tahun 2007.

Pegawai atau pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta yaitu notaris yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (PJM) pasal 1 menyatakan bahwa :

Notaris adalah pejabat umum yang satu- satunya berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini². Mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya semua sepanjang pembuat akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan pejabat atau orang lain.

Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang no 30 tahun 2004. Untuk membuat akta otentik, Notaris dengan kewenangannya mempunyai tanggung jawab terhadap akta- akta yang telah dibuatnya, dimana akta tersebut menimbulkan pembuktian tertulis dan mempunyai sifat otentik terhadap para pihak.

Oleh karena PT adalah sebagai badan usaha yang bertujuan untuk mencari keuntungan, maka secara langsung maupun tidak langsung banyak berhubungan dengan pihak ketiga dan untuk dapat memberikan kepastian hukum dalam kegiatan usaha yang telah dilakukannya itu diperlukan akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris dan didaftarkan pada kepaniteraan

² © Legalitas.Org

Pengadilan Negeri setempat. Sebagai suatu akta yang otentik maka akta pendirian PT disamping untuk pembuktian, juga mengatur cara kerja ke dalam agar tidak menimbulkan salah tafsir dikemudian hari dan demi tata tertib dalam lalu lintas hukum serta untuk mengatur cara pemberesan apabila PT berakhir.

Disinilah arti penting dan bertitik tolak dari uraian di atas, maka penulis mengangkat permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul: “Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Perusahaan” (Studi Pada Kantor Notaris Sri Hartini, SH di Surakarta).

B. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari ketidakjelasan pada penulisan dan untuk menghindari penyimpangan pembahasan pada pokok persoalan, maka dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan pada materi yang ada sangkut pautnya dengan judul skripsi sehingga tidak terlalu luas. Oleh karena itu penulis akan mengkhususkan pembahasannya pada tata cara dan syarat- syarat dalam akta pendirian PT, bentuk akta pendirian PT berdasarkan pada Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT), wewenang dan tanggung jawab notaris dalam akta pendirian PT.

C. Perumusan Masalah

Dalam setiap penelitian diperlukan adanya perumusan masalah agar penelitian tetap terarah, tidak menimbulkan pengertian yang kabur atau menyimpang dari pokok permasalahan. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tata cara dan syarat- syarat yang diperlukan dalam akta pendirian PT ?
2. Bagaimanakah bentuk akta pendirian PT berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT) ?
3. Sejauh manakah kewenangan dan tanggung jawab notaris dalam akta pendirian PT ?

D. Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas. Hal ini diperlukan untuk memberi arah dalam melangkah sesuai maksud penelitian. Tujuan yang ingin dicapai penulis adalah :

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui tata cara serta syarat- syarat yang diperlukan dalam akta pendirian PT
 - b. Untuk mengetahui bentuk akta pendirian PT berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT).

- c. Untuk mengetahui wewenang dan tanggung jawab Notaris dalam akta pendirian PT.
2. Tujuan Subyektif
 - a. Untuk memperoleh wawasan pengetahuan tentang hukum baik secara teori maupun praktek khususnya yang berhubungan dengan materi skripsi ini.
 - b. Untuk mengetahui dan memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi sebagai syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
 - c. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama perkuliahan.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah literatur di bidang ilmu hukum.
 - b. Untuk menambah wawasan ilmiah yang dapat digunakan dalam penulisan ilmiah di bidang ilmu hukum.
2. Manfaat Praktis
 - a. Untuk memperoleh data guna dianalisis agar dapat menjawab rumusan masalah yang penulis kemukakan.

- b. Untuk mengetahui permasalahan yang timbul serta memberikan sumbangan pemikiran mengenai cara permasalahannya.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian ini dilakukan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan serta menerapkan suatu kebenaran yang ada dalam pengetahuan dan yang ada dalam teori praktek pelaksanaan dengan menggunakan metode tertentu.

Suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.³

Dalam melakukan penelitian hukum, seyogyanya selalu mengkaitkannya dengan makna yang mungkin dapat diberikan pada hukum. Adapun metode penelitian yang dipakai penulis dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di kantor notaris dan PPAT Sri Hartini, SH. Di jalan MT Haryono no 28 Surakarta, dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut mudah dicapai dan tersedia data- data yang diperlukan sehingga lebih memudahkan dalam melaksanakan penelitian.

³Dimiyati, Khudzaifah. 2004. *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif yang bertujuan melakukan pembahasan tentang peranan notaris dalam hal pembuatan akta pendirian perseroan terbatas (PT) di kantor notaris Sri Hartini, SH.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Yang dimaksud penelitian deskriptif ialah metode penelitian yang dapat diartikan sebagai suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain- lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta- fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.⁴

4. Jenis Data Dan Sumber Data

a. Jenis data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

i. Data Primer

Merupakan data yang langsung diperoleh dari penelitian lapangan. Dalam hal ini adalah data yang diperoleh dari kantor notaris dan PPAT Sri Hartini, SH. Di jalan MT Haryono no 28 Surakarta.

ii. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yang memberikan keterangan tambahan atau keterangan pendukung data primer. Termasuk dalam data ini data yang diperoleh dalam

⁴ Prof.DR. H.Hadari Nawawi; Op.cit; hal 63

bahan pustaka, pendapat para ahli, tulisan- tulisan dalam buku ilmiah dan literatur- literatur yang mendukung.

b. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

i. Sumber Data Primer

Yang menjadi sumber data primer yaitu semua pihak yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti, yang merupakan sejumlah data, fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung melalui suatu penelitian lapangan. Jadi berupa data- data yang diperoleh penulis dari para informan terpilih yaitu Ibu Sri Hartini, SH. dan pegawainya yang mengerti dan paham terhadap permasalahan yang terkait dengan skripsi ini.

ii. Sumber Data Sekunder

Yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sejumlah data yang meliputi keterangan- keterangan yang diperoleh melalui studi pustaka. Dalam hal ini meliputi literatur, bahan pustaka, peraturan perundang- undangan dan lain- lain yang dapat menunjang dan melengkapi data- data yang diperlukan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan dari sumber data yang disebut di atas, penulis menggunakan teknik- teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a) Teknik pengumpulan data primer

Menurut penelitian yang bertujuan memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan, sedangkan teknik yang dipakai pengumpulan data adalah :

1) Observasi atau Pengamatan

Merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian.⁵

Dalam hal ini penulis mengadakan pengamatan langsung terhadap obyek yang akan diteliti yaitu lokasi di Kantor Notaris dan PPAT Sri Hartini, SH. Di jalan MT Haryono no 28 Surakarta

2) Wawancara atau interview

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara secara komunikasi langsung dengan responden, dalam hal ini wawancara dilakukan terhadap para informan terpilih yaitu Ibu Sri Hartini, SH. Dan pegawainya yang mengerti terhadap permasalahan yang terkait dengan skripsi ini.

b) Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Untuk mendapatkan data sekunder penulis menggunakan dengan cara penelitian kepustakaan, yaitu merupakan teknik pengumpulan data dengan jalan membaca, mengkaji dan mempelajari bahan-bahan referensi yang berkaitan dengan materi yang diteliti untuk

⁵ Dimiyati, Khudzaifah. 2004. *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

mendapatkan data-data sekunder. Metode ini digunakan untuk mendapatkan landasan teori yang berupa pendapat para ahli mengenai hal yang menjadi obyek penelitian. Peraturan perundang-undangan, yang berlaku dan berkaitan dengan hal-hal yang sedang diteliti.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang penting, maka data-data yang diperoleh meliputi data primer dan data sekunder akan diolah disusun secara kualitatif, Adapun yang dimaksud dengan metode kualitatif disini adalah sebagai berikut :

”Suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata untuk diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh”⁶

Setelah itu disajikan melalui proses yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten, kemudian dianalisis dengan mengadakan data-data yang bersifat umum menjadi data-data yang bersifat khusus dan logis⁷

Data yang telah terkumpul akan diklasifikasikan dan diketahui gejala-gejalanya kemudian dihubungkan dengan teori yang ada dan dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang peranan notaris dalam hal pembuatan akta pendirian perseroan terbatas (PT) di kantor notaris Sri Hartini, SH.

⁶ Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI Pers). Hal. 32

⁷ Sutrisno Hadi, 1995 : 193

Pengertian analisis data kualitatif yaitu upaya yang berlanjut, berulang, dan terus menerus. Masalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling susul-menyusul⁸

G. Sistematika Skripsi

Suatu Karya Ilmiah sudah barang tentu menggunakan metode tertentu untuk memudahkan pembaca mengikuti alur pemikiran yang tertuang dalam tulisan tersebut.

Sebagai langkah singkat yang secara umum menggambarkan keseluruhan isi materi dari skripsi ini, yaitu sistematika uraian bab demi secara singkat seperti tersebut di bawah ini :

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan Masalah
- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Metodologi Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

⁸ Mattew B. Milles dan A. Michel Huberman, 1992: 20

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang PT
 - a. Pengertian PT
 - b. Bentuk- bentuk PT
 - c. Pendirian PT
 - d. Berakhir PT
- B. Tinjauan Umum Tentang Akta Pendirian PT
- C. Tinjauan Umum Tentang Notaris

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Tata Cara dan Syarat- syarat Akta Pendirian PT
- B. Bentuk Akta Pendirian PT Berdasarkan Undang–undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- C. Wewenang dan Tanggung Jawab Notaris dalam Akta Pendirian PT

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN- LAMPIRAN